



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kol. Wahid Udin No. 257 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan Telp/Fax. 0714-322536 Kode Pos 30711

Sekayu, 6 April 2022

Kepada

Yth. Pemilik usaha/Penanggujawab
a. Distributor Pangan
b. Toko/Swalayan/Minimarket
c. Toko P&D (Proviand dan Drank)
di -
Kabupaten Musi Banyuasin

SURAT EDARAN
NOMOR 440/ 168 /KES/IV/2022

TENTANG

KETENTUAN PARSEL MENJELANG BULAN RAMADHAN
DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H

Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan beredarnya pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan label pangan, khususnya menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H, perlu kami ingatkan bahwa produk yang diedarkan dan atau dikemas dalam bentuk parsel “**Tidak diperkenankan**” berisi produk pangan sebagai berikut :

1. Pangan tanpa izin Edar/Illegal;
2. Pangan yang kadaluarsa;
3. Pangan yang rusak (penyok, kaleng berkarat, dan lain-lain);
4. Pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Formalin, Boraks, dll;
5. Pangan dengan label tidak memenuhi ketentuan;
6. Pangan mengandung alkohol.

Jika ditemukan menjual atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi syarat akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n **BUPATI MUSI BANYUASIN**
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. APRIYADI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671106 198703 1 001

Tembusan :

1. Plt. Bupati Kabupaten Musi Banyuasin sebagai laporan;
2. Peringgal.